

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ekonomi syariah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perkara gugatan sederhana antara:

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT MUAMALAT, Cabang Jatiyoso, Jl. Jatiyoso Tawangmangu Km. 2 Jatiyoso, yang diwakili oleh Ketua Pengurus bernama Suropto, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ngasem RT.001 RW.011 Desa. Karangbangun Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD NUR QODIN, S.HI., MH., dkk. Advokat yang berkantor di KSPPS BMT Muamalat, Jl. Jatiyoso Tawangmangu Km. 2 Jatiyoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2021, sebagai Penggugat;
melawan

Wagimin Bin Kimin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, kewarganegaraan WNI, bertempat Tempat Tinggal di Watugede Rt.003 Rw. 005 Desa. Wonokeling Kec.

Jatiyoso Kab. Karanganyar, sebagai Tergugat I;

Yarni Binti Karyo Rejo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, kewarganegaraan WNI, bertempat Tempat Tinggal di Watugede Rt.003 Rw. 005 Desa. Wonokeling Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar, sebagai Tergugat II. Untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini tentang wanprestasi, karena para Tergugat telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.17. bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa lembaga yang diwakili oleh Penggugat adalah Badan Usaha Pembiayaan Syariah dengan nama KSPPS BMT MUAMALAT beralamat sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.6, terbukti bahwa Penggugat I dan Pengugat II adalah suami isteri dan telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.7, terbukti bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa nomor 5743/BMTM-002/IJRH/XI/2016 dengan makjur berupa sewa kendaraan dan telah ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan akad pembiayaan tersebut, nilainya sebesar Rp 247.603.200,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dengan rincian harga pokok Rp 153.600.000,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan ujarah Rp 94.003.200,- (Sembilan puluh empat juta tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa para Tergugat telah menerima dana pembiayaan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pembiayaan tersebut, para Tergugat akan membayar kepada Penggugat dengan cara mengangsur selama 36 bulan, setiap bulannya sejumlah Rp 6.877.867,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp 4.266.667,- (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah) dan angsuran ujarah sebesar Rp 2.611.200,- (dua juta enam ratus sebelas ribu dua ratus rupiah), terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti bahwa sampai dengan saat ini, para Penggugat telah membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Dengan perincian angsuran pokok sebesar Rp 29.471.000,- (dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan angsuran ujarah sebesar Rp 26.829.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). Sehingga masih terdapat kekurangan pelunasan dari para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 189.644.320,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat-puluh empat rupiah), dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp 124.129.000,- (seratus dua puluh empat juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan tunggakan ujarah sebesar Rp 65.515.320,- (enam lima juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17, terbukti bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat sebanyak tiga kali, namun hingga perkara ini diajukan para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

terbukti bahwa para Tergugat telah tidak melakukan prestasinya kepada Penggugat sesuai kesepakatan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, para Penggugat dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka berdasarkan pasal 44 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, wajar bila Para Penggugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang didukung dengan bukti P.12 sampai dengan P.18, maka berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN – MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) jo. Pasal 38 huruf (a) PERMA Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi (ta'widh) kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah SHM No: 59, luas: 840 M2, AN.: Ny.Yarni binti Karyorejo, alamat: Desa. Wonokeling Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebelah utara: tanah Sukimin sebelah selatan: jalan, sebelah barat: saluran, sebelah timur: tanah Sukinah, maka apabila Para Tergugat tidak dapat melunasi kewajibannya kepada Penggugat secara suka rela, obyek jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, sedang Tergugat telah ternyata dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek (vide Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian

Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan ketentuan hukum lainnya:

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum jaminan dari para Tergugat kepada Penggugat berupa sebidang tanah SHM No: 59, luas: 840 M2, AN.: Ny.Yarni binti Karyorejo, bertempat di Desa. Wonokeling Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebelah utara: tanah Sukimin sebelah selatan: jalan, sebelah barat: saluran, sebelah timur: tanah Sukinah;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Pelunasan pembiayaan sejumlah Rp 189.644.320,- (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat-puluh empat rupiah);
 - b. Ta'widh sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);Apabila tidak dilaksanakan secara sukarela maka jaminan tersebut dijual secara natura atau dilelang di muka umum, untuk melunasi kewajiban para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 585.000,00,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Dr. Drs. Mudara, MSI. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Pemeriksa Perkara tersebut dan dibantu oleh Gigih Nuryahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Pemeriksa Perkara,
ttd

Dr. Drs. Mudara, MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

Gigih Nuryahdi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	.440.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000.00,-
Jumlah	:	Rp	585.000,00,-

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar,



Mohamad Sukiyanto, S.H.,M.H.